

PESISIR SELATAN



KABUPATEN
PESISIR SELATAN

LAPORAN KINERJA

Tahun 2019

BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, SWT dengan segala rahmat dan karunianya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP) Pemerintah Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 telah selesai disusun. Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik.

Penyusunan LKjIP Bapedalitbang tahun 2019 ini disusun berpedoman Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010.

Demikianlah LKjIP Bapedalitbang Tahun 2019 ini disusun sebagai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bapedalitbang Tahun 2019. Semoga dapat berguna dan atas kerjasama semua pihak kami ucapkan terima kasih.

Paiman, Februari 2020
Kepala Bapedalitbang
Kab. Pesisir Selatan
BADAN PERENCANAAN DAERAH
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

YOZKI WANDRI.S.Pi.M.Si.
NIP.19750101 200003 2 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, SWT dengan segala rahmat dan karunianya Laporan Kinerja (LKjIP) Pemerintah Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 telah selesai disusun. Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik.

Pada Tahun Anggaran 2019, Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagai salah satu Badan penyelenggara urusan Penunjang dengan alokasi dana sebesar Rp.6.669.337.652,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.3.734.375.184,- dan belanja langsung sebesar Rp.2.934.962.468,- untuk mengelola sebanyak 12 Program dan 43 kegiatan.

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada capaian kinerja Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019, Capaian sasaran dari 4 (empat) sasaran yang telah ditetapkan, mempunyai rata – rata capaian indikator kinerja masing-masing sasaran **102%** klasifikasi capaian **sangat baik** dengan nilai tertinggi pada 1 sasaran strategis yaitu 111% adalah sasaran “Mewujudkan perencanaan pembangunan berbasis spasial yang berkualitas”. Sedangkan Sasaran strategis “ Meningkatkan Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan”, Terwujudnya kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan pembangunan”, serta “ Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bapedalitbang” masing masing sasaran mencapai 100 %.

Pencapaian kinerja Bapedalitbang ini tidak terlepas dari adanya faktor pendorong dan faktor yang melemahkan dalam menjalankan tugas dan fungsi sehingga perlu solusi yang tepat dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikstisar eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Struktur Organisasi	16
B. Sumber Daya Aparatur	16
C. Sarana dan Prasarana Penunjang	20
D. Isu Strategis (permasalahan yang sedang dihadapi)	21
E. Sistematika Penyajian	23
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	25
A. Perencanaan	25
1. Visi	25
2. Misi	25
3. Tujuan dan Sasaran Bapedalitbang	27
B. Indikator Kinerja Utama	28
C. Perjanjian Kinerja	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja	30
B. Capaian Kinerja Organisasi	31
C. Realisasi Anggaran	50
BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
Lampiran :	
I. Perjanjian Kinerja Eselon II	
2. Capaian Kinerja	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi ASN Bapedalitbang berdasarkan kepangkatan/golongan	17
Tabel 1.2	Komposisi ASN Bapedalitbang berdasarkan Jenjang Pendidikan	19
Tabel 1.3	Sarana dan Prasarana Penunjang di Bapedalitbang	20
Tabel 1.4	Identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi Bapedalitbang	22
Tabel 2.1	Tujuan, sarana indikator Bapedalitbang	28
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Bapedalitbang	29
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Bapedalitbang Kab.Pessel tahun 2019	29
Tabel 3.1	Klasifikasi penilaian dan kategori penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian sarana strategis dan capaian indikator kinerja tahun 2018	31
Tabel.3.2	Hasil Pengukuran kinerja Bapedalitbang Tahun 2019	32
Tabel.3.3	Capaian Kinerja Tahun 2019	32
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis I	33
Tabel 3.5	Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra dan Renja OPD	35
Tabel 3.6	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra dan Renja	38
Tabel 3.7	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2	39
Tabel 3.8	Persentase Perencanaan Berbasis Spasial	41
Tabel 3.9	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Perencanaan Berbasis Spasial Tahun 2018-2019	42
Tabel 3.10	Capaian Indikator Sasaran Strategis 3	43
Tabel 3.11	Persentase Kebijakan pembangunan yang searah dengan RPJMD	45
Tabel 3.12	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Capaian Program Pembangunan Tahun 2018-2019	46
Tebel 3.13	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4	48
Tabel 3.14	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan yang menunjang Sasaran Strategis	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pedoman penyusunan laporan akuntabilitas kinerja diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Sekaligus menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan pemerintah ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menetapkan bahwa pada rancangan undang- undang atau peraturan daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah pusat/ daerah harus menyertakan atau melampirkan informasi tambahan mengenai kinerja instansi pemerintah. Pengungkapan informasi tentang kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (output) dari setiap kegiatan dan hasil (outcome) dari setiap program.

Oleh karena itu, berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kepala Bapedalitbang selaku Pengguna Anggaran harus menyusun dan menyampaikan laporan Kinerja kepada Bupati selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan kinerja tersebut berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

Secara umum Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang) Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai kedudukan sebagai unsur perencanaan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Kepala Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Tugas pokok Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pada Tahun Anggaran 2019, Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagai salah satu Badan penyelenggara urusan Penunjang dengan alokasi

dana sebesar Rp.7.881.443.747,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.3.828.666.221,- dan belanja langsung sebesar Rp.4.052.777.526,- untuk mengelola sebanyak 12 Program dan 43 kegiatan. Dana program dan kegiatan prioritas yang diselenggarakan ini sesuai dengan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan PP No. 3 Tahun 2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah kepada DPRD kepada Masyarakat paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir harus dilaporkan secara transparan dan akuntabel dalam bentuk LKjIP (Laporan Kinerja) Pemerintah Daerah.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Memberikan gambaran tentang hasil pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 berikut rencana dan langkah operasional yang dilaksanakan.
- b. Memberikan acuan dan tolok ukur dalam rangka penilaian kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 sesuai dengan pendekatan prinsip anggaran kinerja yang mengacu kepada indikator-indikator Standar Kinerja program dan kegiatan yang ditetapkan.
- c. Memberikan acuan dalam rangka pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya, berikut memudahkan penilaian kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3 LANDASAN HUKUM

- a . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- b . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

- c . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- d . Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- e . Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f . Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; i. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i . Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Bapedalitbang dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan; dan

4. Pengevaluasian pelaksanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.

1.4 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Daerah, penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, susunan organisasi dinas ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah nomor 54 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan structural Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan :

- a. Sekretariat, terdiri dari
 1. Kasubbag Umum, Kepegawaian
 2. Kasubbag Program dan Pelaporan
 3. Kasubbag Keuangan
- b. Bidang Sosial dan Budaya
 1. Kasubbid Pemerintahan
 2. Kasubbid Perencanaan Sumber Daya Manusia
 3. Kasubbid Perencanaan Sosial dan Budaya
- c. Bidang perencanaan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah
 1. Kasubbid Perencanaan Ekonomi
 2. Kasubbid Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
 3. Kasubbid Perencanaan Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- d. Bidang Perencanaan makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
 1. Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 2. Kasubbid Analisa Database Numerik, Informasi dan Spasial serta Kerjasama Wilayah Perbatasan
 3. Kasubbid Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan
- e. Bidang Penelitian dan Pengembangan
 1. Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Prasarana Wilayah
 2. Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Sosial, Budaya dan Pemerintahan
 3. Kasubbid Penelitian dan Pengembangan SDM, SDA, Lingkungan, Inovasi dan Teknologi.

Tugas dan fungsi dari masing – masing unit kerja pada Bapedalitbang Ruang ditetapkan melalui Peraturan bupati nomor 54 tahun 2016 tentang penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan. Secara rinci, tugas pokok dan fungsi masing – masing unsur pejabat pada Bapedalitbang adalah sebagai berikut :

A. KEPALA BADAN

Kepala Badan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan menetapkan seluruh urusan dan kegiatan Badan Perencanaan Daerah, penelitian dan Pengembangan untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, Kepala Badan mempunyai fungsi :

1. Badan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - c. Perumusan pembinaan, pelaksanaan tugas, dan evaluasi bidang Pemerintahan, sosial dan budaya, bidang perencanaan ekonomi dan pengembangan wilayah, bidang perencanaan makro, pengendalian dan evaluasi pembangunan, serta bidang penelitian dan pengembangan;
 - d. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran badan;
 - e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Kepala Badan mempunyai tugas ;

- a. Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan di bidang perencanaan pembangunan daerah, -penelitian dan pengembangan yang meliputi prumusan kebijakan daerah serta penyusunan program pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- b. Memberikan data dan informasi mengenai pelayanan umum di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan;
- c. Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan perencanaan pembangunan daerah penelitian dan pengembangan;
- d. Melaksanakan konsultasi perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- e. Mempertanggungjawabkan tugas badan baik teknis Operasional maupun fungsional kepada kepala daerah;
- f. Memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, loyalitas dan kejujuran;
- g. Membina unsur-unsur perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan dan mengembangkan tugas-tugas badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Menjalin kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan badan dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan tata usaha badan dan pengelolaan unit pelaksana teknis serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional;
- j. mengusulkan penetapan pegawai dalam jabatan tertentu;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

B. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi dan penatausahaan urusan umum , kepegawaian , keuangan , melaksanakan urusan perencanaan dan pelaporan dinas serta melaksanakan urusan jasa konstruksi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris mempunyai fungsi :

1. Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
2. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, kepegawaian, pengkoordinasian program dan pelaporan serta pengelolaan keuangan Badan.
3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekrctaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja sekretariat sesuai dengan rencana strategis badan;
 - b. Penghimpunan dan pengolahan data, penyusunan rencana strategis badan;
 - c. Penyelenggaraan administrasi umum;
 - d. Penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
 - e. Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah sekretariat;
 - f. Pengkoorkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan badan;
 - g. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sekretariat;
 - h. Pengkoorkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan badan;
 - i. Penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan aset badan;
 - j. Pengelolaan keuangan badan;
 - k. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja sekretariat;
 - l. Pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja badan; dan
 - m. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.
4. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) Sekretaris mempunyai uraian tugas :
 - a. Mengkoordinasian kegiatan bidang-bidang;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program kerja Badan;
 - c. Melakukan koordinsi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan Badan;

- d. Menyusun program kerja Sekretariat berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan Badan;
- e. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sekretariat;
- f. Mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan serta menindaklanjuti hasil temuan bidang sekretariat;
- g. Menyempumakan konsep surat dan telaahan kepala sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan dan pelaporan serta sub bagian keuangan;
- h. Menandatangani dan/atau memaraf persuratan, naskah Badan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan;
- i. Memberi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sekretariat dengan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya;
- j. Menyampaikan saran dan telaahan kepada pimpinan menyangkut bidang Sekretariat;
- k. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pembinaan staf;
- l. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- m. Membuat, memmuskan dan mensosialisasikan hasil rapat Badan dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Badan;
- n. Menyelenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan;
- o. Melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, umsan rumah tangga, perencanaan dan pelaporan dan keuangan;
- p. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Bupati dan rancangan Keputusan Bupati dalam lingkup tugas Badan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

C. BIDANG PEMERINTAHAN SOSIAL DAN BUDAYA

1. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, sosial dan budaya.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan kebijakan bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;

- b. Penyiapan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
 - c. Penyiapan rancangan renstra perangkat daerah bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
 - d. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bidang pemerintahan dan aparatur, sub bidang perencanaan sumber daya manusia, dan sub bidang pemerintahan sosial dan budaya; dan
 - e. Pelaksanaan administrasi di dibidang perencanaan Pemerintahan, sosial dan budaya.
3. Dalam-melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya mempunya uraian tugas :
- a. Menyusun rencana kerja Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis badan;
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
 - c. Mengkoordinasikan kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;
 - d. Menyiapkan penetapan petunjuk teknis, pemantauan, pelaksanaan pembangunan bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
 - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan bidang budaya antar kecamatan/nagari dengan swasta, dalam luar negeri skala kabupaten
 - f. Menganalisa dan mengatur pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang pemerintahan, sosial dan budaya sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
 - g. Memberikan layanan konsultasi, fasilitas dan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
 - h. Memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan bidang untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;

- i. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam melaksanakan kegiatan bidang pemerintahan, sosial dan budaya dengan memberikan arahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- j. Memberi petunjuk kepada bawahan dilingkungan bidang pemerintahan, sosial dan budaya agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
- k. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pembinaan staf; menyimpan dan memelihara berkas kerja, data dan dokumen menurut ketentuan; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

D. BIDANG PERENCANAAN EKONOMI DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

1. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan teknis serta melaksanakan program dan kegiatan di Perencanaan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan Perencanaan operasional di bidang Perencanaan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah;
 - b. Pelaksanaan kebijakan Penyusunan rancangan RPJPD, RPIMD dan RKPd bidang Perencanaan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah;
 - c. Penyusunan rancangan Renstra perangkat daerah bidang Perencanaan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah; dan
 - d. Penyusunan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
3. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bidang Perencanaan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah mempunyai uraian tugas;
 - a. Menyusun rencana kerja bidang Perencanaan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mengkoordinasikan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang Perencanaan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah;

- c. Merencanakan kegiatan di ruang lingkup bidang Perencanaan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah berdasarkan skala prioritas;
- d. Mengatur pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan;
- e. Melaksanakan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan;
- f. Melaksanakan fasilitasi kelancaran tugas berdasar azas keseimbangan;
- g. Memantau dan mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan bidang Perencanaan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
- h. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam melaksanakan kegiatan bidang Perencanaan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah dengan memberikan arahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- i. Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan bidang Perencanaan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
- j. Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan bidang Perencanaan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah agar melaksanakan kegiatan saesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
- k. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pembinaan staf;
- l. Menyimpan dan memelihara berkas kerja, data dan dokumen bidang menurut ketentuan;
- m. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- n. Melaksanakan tugas Lain yang diberikan pimpinan.

E. BIDANG PERENCANAAN MAKRO, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN

- 1. Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan dan perencanaan teknis serta melaksanakan program dan kegiatan di bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan operasional kegiatan bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan rancangan RPJPD,RPJMD dan RKPD KUA dan PPAS;
 - c. Penyusunan rancangan Renstra perangkat daerah bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan, Sub Bidang Analisa Data Base Numerik, Informasi dan Spasial serta Kerjasama Wilayah Perbatasan, dan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai uraian tugas:
 - a. Perumusan dan penyusunan perencanaan umum program dan perencanaan teknis bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
 - b. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah ;
 - c. Perumusan kebijakan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
 - d. Perumusan kebijakan penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan, Analisa Data Base Numerik, Infomasi dan Spasial serta Kerjasama Wilayah Perbatasan;
 - e. Perumusan kebijakan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri
 - f. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;

- g. Pelaksanaan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/nagari dan antara kecamatan/nagari dengan swasta, dalam dan luar negeri;
- h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.


F. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1. Bidang Penelitian dan Pengembangan mengevaluasi dan mengelolah, mengkoordinasikan, mengendalikan, melaporkan urusan pemerintah di Bidang Penelitian dan Pengembangan terkait program dan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan, peminaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi pembangunan, inovasi dan teknologi.
2. Untuk melaksanakan Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan dan penyusunan perencanaan umum program dan perencanaan teknis bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian penelitian dan pengembangan;
 - c. Perumusan kebijakan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi; penelitian dan pengembangan daerah;
 - d. Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus;
 - e. Pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat kabupaten di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
 - f. Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi;
 - g. Perumusan kebijakan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri;
 - h. Pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan dalam pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;

- i. Pelaksanaan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama penelitian dan pengembangan pembangunan antar kecamatan/nagari dan antara kecamatan / nagari dengan swasta, dalam dan luar negeri;
 - j. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.
3. Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai uraian tugas :
- a. Menyusun kebijakan teknis penelitian dan pengembangan Pemerintah Kabupaten;
 - b. Menyusun perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintah Kabupaten;
 - c. Menyiapkan rencana kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta sumberdaya yang ada berpedoman kepada rencana strategis badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - e. Pelaksana pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kabupaten;
 - f. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
 - g. Pemantauan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Kabupaten;
 - h. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintah Kabupaten;
 - i. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - j. Menganalisa dan mengatur pelaksanaan program kerja dan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
 - k. Mengoordinasikan penyelenggaraan urusan, tugas penunjang dan tugas rutinitas Bidang Penelitian dan Pengembangan;

- l. Mengawasi terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- m. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis dan pedoman teknis yang berkaitan dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- n. Memberikan layanan konsultasi, fasilitasi dan koordinator pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- o. Memberikan layanan konsultasi, fasilitasi dan berkoordinasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- p. Memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan Bidang untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
- q. Menilai dan menyempurnakan konsep surat bidang Penelitian dan Pengembangan;
- r. Menandatangani dan/ atau memaraf surat dan dokumen lainnya sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan;
- s. Meneliti dan memaraf naskah Badan yang berkaitan dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan dengan mempedomani data dan peraturan yang berlaku agar diperoleh konsep naskah yang benar;
- t. Memberi petunjuk kepada bawahan dilingkungan Bidang Penelitian dan Pengembangan agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan; dan
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan



(Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016).


2 SUMBERDAYA APARATUR

Sumber daya aparatur Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2019 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil sebanyak 35 orang

Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan memiliki SDM yang cukup beragam. Jumlah SDM-PNS Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2019 sebanyak 35 orang, terdiri dari 15 orang atau 42.85 % Laki-laki dan 20 orang atau 57.14 % Perempuan, hal ini

menunjukkan bahwa perimbangan gender yang baik sebagaimana nampak dalam gambar berikut ini :



Sumber : Bezzeting Bapedalitbang 31 Desember 2019.

2. Kepangkatan / golongan :

Komposisi Aparatur Bapedalitbang berdasarkan Kepangkatan/Golongan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 1.1


Komposisi ASN Bapedalitbang berdasarkan Kepangkatan/Golongan

No	Kepangkatan / Golongan	Jumlah PNS
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 orang
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	3 orang
3	Pembina (IV/a)	4 orang
4	Penata Tingkat I (III/d)	9 orang
5	Penata (III/c)	10 orang
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1 orang
7	Penata Muda (III/a)	3 orang
8	Pengatur (II/c)	4 orang

Sumber : Bezzeting Bapedalitbang 31 Desember 2019.

Komposisi Pegawai Bapedalitbang berdasarkan jenjang kepangkatan dan Golongannya juga dapat dilihat dalam grafik berikut ini :

Grafik.1.1
Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan Ruang



Sumber : Bezetting Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

Berdasarkan Tabel 1.1. dan grafik 1.1 di atas, jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dari total keseluruhan pegawai, didominasi oleh golongan dan pangkat III c, (Penata) 10 orang golongan dan pangkat III d (Penata Tingkat 1) yaitu berjumlah 9 orang atau masing – masing 28,57 % dan 25,71 % persen dari seluruh jumlah pegawai. 35 pegawai yang ada termasuk ke dalam jenjang struktural. Sejalan dengan tugas dan fungsinya, disamping sumber daya manusia, perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

3. Jenjang Pendidikan

Komposisi Aparatur Bapedalitbang berdasarkan tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 1.2

Komposisi ASN Bapedalitbang berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Tamat SLTA	4 orang
2	Sarjana	21 orang
3	Pasca Sarjana	10 orang

Sumber : Bezetting Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

Komposisi Pegawai Bapedalitbang berdasarkan tingkat pendidikan juga dapat dilihat dalam grafik berikut ini :

Grafik.1.2.



Sumber : Bezetting Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

Berdasarkan grafik di atas, untuk klasifikasi tingkat pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 10 orang atau proporsinya sebesar 28.57 persen dari seluruh jumlah pegawai. Strata 1 (S1) mendominasi tingkat pendidikan pegawai yakni sebanyak 21 orang dengan proporsi 60 persen dari keseluruhan jumlah pegawai, untuk klasifikasi SMA/SMK berjumlah 4 orang dengan proporsi 11,42 persen dari seluruh jumlah pegawai.

3 Sarana dan Prasarana Penunjang

Sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas di Bapedalitbang, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana Penunjang di Bapedalitbang

No	Nama Barang	Jumlah (unit)	Keadaan
1.	Gedung	2	Baik
2.	Ruang Rapat	6	Baik
3.	Ruang Kepala	1	Baik
4.	Ruang Sekretaris	1	Baik
5.	Ruang Kepala Bidang	4	Baik
6.	Ruang Subbag Keuangan	1	Baik
7.	Ruang Bendaharawan	1	Baik
8.	Meja	104	Baik
9.	Kursi	500	Baik
10.	Komputer/PC	37	Baik
11.	Kendaraan bermotor roda empat	3	Baik
12.	Kendaraan bermotor roda dua	10	Baik
13.	GPS	1	Baik
14.	Alat penghancur kertas	1	Baik
15.	UPS	1	Baik
16.	Mesin potong rumput	1	Baik
17.	Papan informasi	1	Baik
18.	AC	2	Baik
19.	Lemari piring	1	Baik
20.	Komputer	4	Baik
21.	Wireless outdor	2	Baik
22.	Laptop	2	Baik
23.	IPAD	1	Baik

24.	Hard Disk External	1	Baik
25.	Printer	5	Baik
26.	Software/ Aplikasi	1	Baik
27.	Drone	1	Baik
28.	Bangunan gedung kantor permanen	1	Baik
29.	Jalan khusus kantor	1	Baik
30.	Instalasi jaringan elektronik	1	Baik

Sumber : KIB Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

4 Isu Strategis (Permasalahan yang sedang dihadapi)

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi *real* saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan-permasalahan yang ada harus teridentifikasi dengan baik agar isu-isu strategis dapat dirumuskan lebih tepat.

Ada beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Bapedalitbang :

- a) Rendahnya kualitas SDM Perencana
- b) Rendahnya kualitas data perencanaan
- c) Belum terwujudnya Perencanaan yang berkualitas
- d) Belum optimalnya kualitas laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah
- e) Masih rendahnya peran kelitbang dalam perencanaan pembangunan Daerah
- f) Masih rendahnya inovasi yang diterapkan di Daerah
- g) Belum optimalnya keselarasan dokumen perencanaan

Tabel 1.4
Identifikasi Pemasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bapedalitbang

Arah Kajian	Permasalahan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		Internal	Eksternal (Di luar)	
Manajemen sumber Daya Aparatur	Kurangnya Kapasitas dan Kualitas SDM	<ul style="list-style-type: none"> - Penempatan belum sesuai dengan - Tingkat pendidikan - belum tersedianya fungsional perencana dan fungsional peneliti 	<ul style="list-style-type: none"> - kompetensi perencana PD masih kurang 	Rendahnya penguasaan pelaksana kegiatan
Manajemen Data	Rendahnya kualitas data perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas SDM pengolah data masih rendah - belum optimalnya SI Penggunaan data 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kevalidan data sektoral masih - Penyampaian laporan PD tidak tepat wakt 	Belum optimalnya penggunaan data dalam perencanaan
Perencanaan Berkualitas	Belum terwujudnya Perencanaan yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas SDM perencana masih rendah - belum optimalnya SI Penggunaan data - belum optimalnya peran kelitbangan dalam dokumen perencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kevalidan data masih rendah - masih kurangnya keterlibatan PD dalam penyusunan dokumen perencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kinerja koordinasi dan pelaksanaan hasil perencanaan yang perlu ditingkatkan - Rendahnya akurasi keputusan pembangunan
Keselarasn Perencanaan	Belum optimalnya keselarasan dokumen perencanaan	belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi internal	belum optimalnya PD dalam mengacu dokumen perencanaan yang ada	Perencanaan masih kurang tepat sasaran

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat

penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Dari permasalahan tersebut di atas, dapat dirumuskan isu strategis Bapedalitbang sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan

Dokumen perencanaan yang berkualitas dihasilkan melalui arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang selaras dan searah, sehingga dalam pencapaian Visi Misi yang telah ditetapkan oleh dokumen yang lebih tinggi akan ada upaya yang terintegrasi dari berbagai pihak, baik secara vertikal maupun horizontal.

b. Optimalisasi kualitas data perencanaan

Kualitas data akan sangat menentukan dalam menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, karena dengan data yang berkualitas ini, kebijakan pembangunan yang dihasilkan akan mampu menjawab kebutuhan pembangunan dengan tepat.

c. Peningkatan kualitas SDM Perencana

SDM Perencana yang berkualitas sudah menjadi tuntutan yang sangat tinggi dalam menjawab kompleksitas perencanaan yang dihadapi sehingga perencanaan pembangunan yang dihasilkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

d. Peningkatan keselarasan dokumen perencanaan

Keselarasan menjadi tuntutan utama perencanaan kedepan dengan keselarasan antara dokumen efisiensi anggaran dapat dilakukan, karena ada tujuan yang selaras dalam pembangunan. Upaya-upaya instan dalam penyelarasan antar dokumen ini perlu terus dilakukan.

5 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) ini berisi pencapaian kinerja Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2019 tentang capaian kinerja (*performance results*) tahun 2019 yang diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja/TAPKIN (*performance agreement*) Tahun 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Bapedalitbang Kabupaten Pesisir selatan dan struktur organisasi serta tujuan penyusunan LKj
2. Bab II – Perencanaan dan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan Visi Misi Bupati yang didukung OPD, Tujuan dan Sasaran OPD, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja OPD / Esselon II.
3. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2019.
4. Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang atau Tahun 2019.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu langkah awal untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam sistem Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang mengkaji lingkungan eksternal dan internal serta menganalisa faktor kecenderungan yang mempengaruhi kinerja, merumuskan isu strategis yang harus dipecahkan, efektifnya perencanaan strategis suatu Perangkat Daerah apabila rencana itu disusun secara inklusif yang beorientasi kepada perencanaan jangka panjang, jangka menengah, sehingga kita dapat menentukan bagaimana gambaran kinerja Perangkat Daerah sekarang, bagaimana gambaran kinerja Perangkat Daerah masa depan sehingga kita dapat mengambil suatu keputusan, tindakan yang menuntun kinerja Perangkat Daerah dalam upaya mencapai gambaran kinerja Perangkat Daerah masa depan dalam jangka waktu tertentu.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 tahun 2016. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai tersebut dapat dijelaskan pada Bab ini.

1. Visi

VISI
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESIR SELATAN
YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA”

Visi merupakan suatu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai suatu lembaga perencanaan pembangunan daerah. Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban menyusun rencana pembangunan selalu mempertimbangkan pengalaman empiris masa lalu, kondisi saat ini sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan rumusan kebijaksanaan perencanaan untuk masa yang akan datang.

Visi tersebut mengandung arti bahwa perencanaan pembangunan yang disusun oleh Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan dengan menggunakan pendekatan *bottom up planning* dengan *top down planning*.

Artinya perencanaan yang dilaksanakan melibatkan masyarakat, mulai dari tingkat kampung, nagari, kecamatan dan kabupaten. Selain itu hasil aspirasi masyarakat disinkronkan dengan perencanaan yang telah disusun oleh masing – masing OPD dengan menggunakan informasi teknologi untuk efektif dan efisien pekerjaan.

Pada visi tersebut terdapat kata kunci yang dapat dijelaskan dari sudut pandang planner : **Perencanaan** adalah suatu proses yang terus menerus yang terdiri dari keputusan atau pilihan tentang alternatif cara-cara dalam memanfaatkan sumberdaya yang tersedia dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu di masa yang akan datang.

Pembangunan adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Sinergis berarti proses perencanaan pembangunan yang dilakukan dan disusun berdasarkan hasil musyawarah yang melibatkan masyarakat, *stakeholders*, pemerintah dan wakil rakyat.

Berkelanjutan maksudnya adalah perencanaan pembangunan yang dibuat merupakan usaha yang terus menerus dilakukan sampai tujuan yang diinginkan tercapai dan tidak dilakukan secara parsial.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan misi yang didalamnya mengandung tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai serta menggambarkan tugas pokok dan fungsi Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan adalah “**Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat**”

Penjelasan Misi

Misi Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Misi pertama ini memuat beberapa kata kunci yaitu : (1) reformasi birokrasi, (2) SDM yang bersih dan responsive dan (3) peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Reformasi birokrasi yang dimaksud dalam misi ini adalah perbaikan tata kelola pemerintahan menuju aparatur yang bersih dan responsif dengan mengedepankan keterbukaan (transparansi) dalam berbagai bidang termasuk mengenai besaran anggaran pembangunan.

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang dimaksud dalam misi ini adalah upaya pemerintahan daerah untuk pemenuhan hak-hak dasar rakyat seperti kependudukan (akta kelahiran ,KTP, KK), dan peningkatan pelayanan dibidang pendidikan dan kesehatan.

Capaian yang diharapkan dalam pelaksanaan misi ini adalah terciptanya sumberdaya manusia yang unggul, memiliki keterampilan dan berdaya saing tinggi. Dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas, pelayanan kesehatan menjadi faktor yang sangat penting. SDM berkualitas hanya dapat terbentuk dengan kondisi kesehatan prima. Kesehatan yang prima tentunya akan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk berbuat lebih banyak dan lebih produktif.

3. Tujuan dan Sasaran Bapedalitbang

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas Bapedalitbang menetapkan tujuan sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Tujuan-Sasaran-Indikator

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsive dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat	1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang berkualitas	1. Meningkatnya keselarasan Dokumen Perencanaan pembangunan	1. Persentase keselarasan sasaran Renstra dengan RPJMD
		2. Mewujudkan perencanaan pembangunan berbasis spasial yang berkualitas	2. Persentase perencanaan berbasis spasial
		3. Terwujudnya kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan pembangunan	4. Persentase kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJMD
		5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bapedalitbang	6. Hasil penilaian AKIP Bapedalitbang oleh Inspektorat

Sumber: Revisi ke II Renstra Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, maka Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator- indikator kinerja yang ada dalam renstra Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan, serta RPJMD Tahun 2016 – 2021.

Tabel 2.2.

INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPEDALITBANG TAHUN 2016-2021

No	sasaran strategis	Indikator sasaran	Target Kerja Sasaran Pada Tahun ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan	Persentase keselarasan sasaran Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra dan Renja dengan RPJMD	70	80	80	90	90	100
2	Mewujudkan perencanaan pembangunan berbasis spasial yang berkualitas	Persentase perencanaan berbasis spasial	0	0	27,4	30	35	40
3	Terwujudnya kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan pembangunan	Persentase kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJMD	75	80	85	90	95	100
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapedalitbang	Hasil Penilaian AKIP Bapedalitbang oleh Inspektorat	B	B	B	A	A	A

C. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Tahun 2019 yang telah ditetapkan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, Renstra, Rencana Kerja Tahunan dan Indikator Kinerja Utama Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019. Perjanjian kinerja Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 penjelasan tercantum pada tabel 2.2.

Tabel 2.3.**Perjanjian Kinerja Bapedalitbang Kab.Pessel Tahun 2019**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Meningkatnya keselarasan Dokumen Perencanaan pembangunan	Persentase keselarasan sasaran Renstra dengan RPJMD	90
2.	Mewujudkan perencanaan pembangunan berbasis spasial yang berkualitas	Persentase perencanaan berbasis spasial	30
3.	Terwujudnya kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan pembangunan	Persentase kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJMD	90
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapedalitbang	Hasil Penilaian AKIP Bapedalitbang oleh Inspektorat	A

Sumber: Revisi ke II Renstra Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan, 2016-2021.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima laporan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (*assesment*) yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menetapkan indikator terlebih dahulu. Indikator yang digunakan oleh Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengukur kinerja badan adalah :

1. Masukan (*inputs*) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan outputs, seperti dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
2. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
3. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Hasil merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Dalam penyusunan LKJ Tahun 2019, belum dapat dijelaskan secara baik indikator manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) karena LKJ ini merupakan laporan antara dan bukan laporan akhir dari pelaksanaan RENSTRA, sehingga indikator yang digunakan lebih banyak pada indikator input, output dan outcomes.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1.	85% - 100%	Sangat Baik
2.	69% - 84 %	Baik
3.	53% - 68%	Cukup
4.	< 53%	Gagal

B. Capaian Kinerja Organisasi

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama Daerah yang dilaksanakan oleh Bapedalitbang terdapat pada misi satu tujuan satu sasaran satu yang terdiri dari satu indikator sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2016 - 2021. Hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel 3.2.

<p>MISI I MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN APARATUR YANG BERSIH DAN RESPONSIF DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT</p>
--

Tabel 3.2.

Hasil Pengukuran Kinerja Bapedalitbang Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan Bebas KKN	1.2. Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Skala	BB	B	-
RATA- RATA CAPAIAN SASARAN						

Sumber: RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Tahun 2019

No.	Misi/Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2019		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat	1. Persentase keselarasan Sasaran Renstra dengan RPJMD	%	90	90	100
		2. Persentase perencanaan berbasis spasial	%	30	33.33	111
		3. Persentase kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJMD	%	90	90	100
		4. Hasil Penilaian AKIP Bapedalitbang oleh Inspektorat		A	A	100
Rata – rata capaian indikator 4 sasaran strategis : 4 indikator kinerja						102

Sumber : Revisi ke II Renstra Bapedalitbang Tahun 2016 – 2021.

Dari Tabel 3.3 dapat dilihat, capaian rata-rata 4 (empat) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2019 sebesar **102%** dengan klasifikasi penilaian capaian kinerja **sangat baik**.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada tabel 3.3 selanjutnya pada sub bab ini disajikan analisis capaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Misi pertama ini memuat beberapa kata kunci yaitu : 1). Reformasi birokrasi, 2). Aparatur yang bersih dan responsive dan 3). Peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan misi tersebut, tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Tujuan 1. : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, hasil yang akan dicapai, ditetapkan dalam sasaran strategis sebagai berikut :

<p>SASARAN. 1 MENINGKATNYA KESELARASAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN</p>
--

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4.
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 1.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase keselarasan sasaran Renstra dengan RPJMD	%	90	90	100
<i>Rata-rata Capaian</i>					100

Sumber : Bapedalitbang Tahun 2019

1. Persentase Keselarasan sasaran Renstra dengan RPJMD


Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan Persentase keselarasan sasaran Renstra dengan RPJMD pada setiap OPD. Dimana sebagai sumber data diperoleh dari Renstra

OPD yang akan diselaraskan dengan RPJMD. Penyelarasan ini diukur dengan cara membagi jumlah sasaran Renstra pada OPD dengan jumlah sasaran OPD pada RPJMD.

Formulasi Persentase Keselarasan sasaran Renstra dengan RPJMD adalah sebagai berikut :

Persentase Keselarasan sasaran Renstra dengan RPJMD	$\frac{\text{Jml sasaran strategis Renstra dan Renja yang selaras dengan sasaran strategis RPJMD}}{\text{Jml sasaran strategis renstra OPD}} \times 100$
---	--

Capaian Indikator persentase keselarasan sasaran Renstra dengan RPJMD dapat diperoleh datanya melalui Evaluasi Renstra dan Renja OPD yang dilakukan oleh Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya dan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Wilayah yang mengkoordinir sebanyak 30 OPD. Setiap OPD akan dicari persentase keselarasan RPJMD dengan Rensta dan Renja OPD dimaksud. Sebagai contoh Bapedalitbang mempunyai 1 (satu) sasaran Renstra dan Renja yang terdapat pada RPJMD dari 11 (sebelas) Sasaran di RPJMD yaitu “Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN” dibagi dengan Jumlah Sasaran Bapedalitbang di RPJMD yaitu 1 (satu) tersebut diatas, atau focus Operasionalnya sebagai berikut :



Berikut kami tampilkan tabel Persentase Keselarasan sasaran Renstra dengan RPJMD seluruh OPD di Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan :

TABEL 3.5
Persentase Keselarasan sasaran Renstra dengan RPJMD

No.	OPD	Jumlah Sasaran Renstra dan Renja yang terdapat pada RPJMD	Jumlah Sasaran OPD di RPJMD	%	Sasaran RPJMD
1	2	3	4	5	6
1	Inspektorat Daerah	1	1	100	Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN
2	Dinas Kesehatan	1	1	100	Terwujudnya Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Dasar
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2	2	100	1. Terwujudnya peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Dasar 2. Terwujudnya penguatan kelembagaan agama, adat dan budaya
4	Dinas PU dan Tata Ruang	2	2	100	1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Ekonomi secara berkelanjutan 2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Sosial
5	Dinas Pengembangan Sumber Daya Air	1	1	100	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Ekonomi secara berkelanjutan
6	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian	1	1	100	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Ekonomi secara berkelanjutan
7	Dinas Komunikasi dan Informasi	1	1	100	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Ekonomi secara berkelanjutan
8	Dinas Perhubungan	1	1	100	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Ekonomi secara berkelanjutan
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	1	100	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Sosial
10	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1	1	100	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan serta kelautan dan perikanan
11	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1	1	100	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan serta kelautan dan perikanan
12	Dinas Perikanan	1	1	100	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan serta kelautan dan perikanan

21	Dinas Lingkungan Hidup	1	1	100	Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN
22	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	1	100	Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN
23	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1	1	100	Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN
24	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1	1	100	Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	1	1	100	Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN
26	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	1	100	Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN
27	Badan Pendapatan	1	1	100	Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN
28	Sekretariat DPRD	1	1	100	Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN
29	Sekretariat Daerah	2	2	100	1. Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN 2. Terwujudnya pelaksanaan Revolusi Mental, sesuai dengan nilai-nilai agama, adat, budaya dan kearifan lokal
30	RSUD M. Zein	1	1	100	Terwujudnya Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Dasar
	Total	33	33	100	

Sumber : Perbup Nomor 50 Tahun 2018 Tentang IKU Pemerintah Daerah Tahun 2016-2021.

Sumber : Perbup Nomor 25 Tahun 2019 Tentang IKU Pemerintah

Su

Dari tabel di atas, setelah dilakukan penyesuaian menggunakan formula yang terdapat pada Sasaran Strategis, diperoleh angka capaian 100%. Sementara target pada tahun 2019 yaitu 90%, berarti untuk capaian persentase Keselarasan sasaran Renstra dengan RPJMD adalah **100%**. Dapat diambil kesimpulan pencapaian sasaran strategis 1 sesuai tabel klasifikasi kategori penilaian keberhasilan/kegagalan diatas, jika nilai capaian 85 - 100% maka termasuk kategori **sangat baik**.

Keberhasilan Sasaran Strategis I ini, didorong oleh :

- a Peningkatan kompetensi perencana OPD.
- b Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.
- c Peningkatan manajemen data dan informasi pembangunan.

Sedangkan kelemahan dari Sasaran strategis I ini adalah :

- a. Kurangnya motivasi aparatur untuk meningkatkan kapasitas.
- b. Manajemen data dan informasi serta pengarsipan dokumen perencanaan yang masih lemah
- c. Kurangnya pemahaman aparatur tentang perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan.

Pemecahan masalah untuk kelemahan Strategis I diatas adalah :

- a. Penyediaan anggaran bintek/ pelatihan bagi aparatur perencana.
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan data dan adanya kesepahaman dari pemangku kepentingan data yang akan dipakai dalam proses perencanaan.



Gambar 3.1 : Pembukaan Musrenbang Kabupaten oleh Bupati Pesisir Selatan pada tgl 19 Maret 2019 di Sago.

Tabel 3.6**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Keselarasan Sasaran Renstra dengan RPJMD Tahun 2018-2019**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian	
			2018	2019	2018	2019
1.	Persentase Keselarasan sasaran Renstra dengan RPJMD	%	100	100	111	100

Dari tabel 3.6 menggambarkan bahwa realisasi persentase Keselarasan Sasaran Renstra dengan RPJMD Tahun 2018-2019 dapat dijalankan dengan baik dan lancar yang termasuk kategori *sangat baik* pada dua tahun tersebut, walaupun ditahun 2019 capaian turun dikarenakan targetnya lebih tinggi dari tahun sebelumnya akan tetapi tingkat capaian tahun 2019 yakni 100%. Dalam mencapai indikator kinerja persentase Keselarasan RPJMD dengan dokumen lainnya didukung oleh 3 (tiga) program yaitu :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
3. Program Perencanaan Sosial Budaya,

Program – program tersebut diatas, di dukung oleh dana sebesar Rp. 849.091.748,- terealisasi sebesar Rp. 732.097.594 atau 83,89%. Dengan persentase keuangan 83,89% pencapaian kinerja fisik sebesar 100% hal ini bisa tercapai karena aoutput kegiatan sudah terpenuhi dan silpa hanya berupa operasional kegiatan (perjalanan dinas).

SASARAN.2
MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS SPASIAL YANG BERKUALITAS

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7

Capaian indikator kinerja sasaran strategis 2.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase perencanaan berbasis spasial	%	30	33.3	111
Rata-rata Capaian					111

Dari tabel 3.7 dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis sebesar **111%**. Pencapaian sasaran strategis 2. termasuk **Sangat Berhasil** dengan kategori **Sangat Baik**.

2. Persentase perencanaan berbasis spasial.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan persentase perencanaan pembangunan berbasis spasial yang ada pada setiap OPD dibagi dengan total perencanaan pembangunan dengan sumber datanya adalah Renja masing – masing OPD yang telah mempunyai data spasial. Formulasi Persentase perencanaan berbasis spasial adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah OPD yang sudah mengimplementasikan perencanaan berbasis spasial}}{\text{total jumlah OPD}} \times 100$$

Capaian Indikator persentase perencanaan pembangunan berbasis spasial dapat diperoleh datanya melalui Evaluasi Renja OPD yang dilakukan oleh Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yang mengkoordinir sebanyak 30 OPD. Setiap OPD akan dievaluasi kelengkapan kegiatan yang sudah menggunakan data spasial dan berapa OPD yang belum menggunakan data spasial atau focus Operasionalnya sebagai berikut :

$$\frac{10 \text{ OPD}}{30 \text{ OPD}} \times 100\% = 33.33\%$$

Dari focus operasional diatas, dapat dijelaskan dari 30 (tiga puluh) OPD yang ada usulan Renja perangkat daerah, 10 (sepuluh) OPD dilengkapi dengan data spasial, sementara yang 20 (dua puluh) OPD lainnya usulan kegiatan belum dilengkapi dengan data spasial atau persentase perencanaan berbasis spasial adalah 33,33%.

Berikut kami tampilkan tabel persentase perencanaan berbasis spasial di Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan :

TABEL 3.8
Persentase Perencanaan Berbasis Spasial

No.	OPD	Perencanaan Pembangunan Berbasis Spasial	Perencanaan Pembangunan belum Berbasis Spasial	%	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Inspektorat Daerah	-	1	-	
2	Dinas Kesehatan	1	-	100	
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	-	-	
4	Dinas PU dan Tata Ruang	1	-	100	
5	Dinas PSDA	1	-	100	
6	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian	1	-	100	
7	Dinas Komunikasi dan Informasi	-	1	-	
8	Dinas Perhubungan	1	-	-	
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	-	-	
10	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1	-	100	
11	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	1	-	
12	Dinas Perikanan	-	1	-	
13	Dinas Pangan	-	1	-	
14	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	-	1	-	
15	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	-	1	-	
16	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	1	-	
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	-	1	-	
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	-	1	-	
19	Dinas Kependudukan dan Capil	-	1	-	
20	Dinas Perkimtan	1	-	100	
21	Dinas Sosial	-	1	-	
22	Dinas Lingkungan Hidup	-	1	-	
23	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	1	-	
24	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	1	-	
25	Bapedalitbang	1	-	100	
26	BKPSDM	-	1	-	
27	BPKD	-	1	-	
28	Badan Pendapatan	-	1	-	
29	Sekretariat DPRD	-	1	-	
30	RSUD M.Zein	-	1	-	
	Total	10	20	33.33	

Dari tabel 3.8. dapat dijelaskan perangkat daerah yang sudah memiliki dokumen perencanaan yang berbasis spasial, atau persentase perangkat daerah yang memiliki dokumen spasial 33,33%, hal ini menunjukkan melebihi dari target target sebesar 30% berarti

nilai capaian sebesar **111%** tergolong kategori **sangat baik**. Tabel perbandingan indikator kinerja persentase perencanaan berbasis spasial tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase perencanaan berbasis spasial
Tahun 2018-2019

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian	
			2018	2019	2018	2019
1.	Persentase perencanaan berbasis spasial	%	23,33	30	85,14	111

Dari tabel 3.9 menggambarkan bahwa realisasi persentase perencanaan berbasis spasial pada tahun 2018 dengan target 27,40% terealisasi sebesar 23,33% dengan nilai capaian **85,14%** yang dalam penilaian kinerja masuk pada **kategori sangat baik**. Sementara pada tahun 2019 terjadi peningkatan capaian dengan **kategori sangat baik yaitu 111%**.

Keberhasilan Sasaran Strategis 2 ini, tidak lepas dengan adanya faktor pendorong sebagai berikut :

- a Adanya regulasi dan kebijakan pusat yang mengatur mengenai data spasial.
- b Akses terhadap aplikasi spasial sangat mudah digunakan oleh aparatur.

Sedangkan kelemahan dari Sasaran strategis 2 ini adalah :

- a. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap pentingnya data spasial.
- b. Beragamnya format data spasial sehingga membutuhkan teknik lanjutan untuk menjadikan dalam bentuk satu format yang lebih efisien dan efektif.
- c. Kurang tegasnya sanksi terhadap perangkat daerah yang tidak menggunakan data spasial pada dokumen perencanaan.

Pemecahan masalah untuk kelemahan Strategis 2 diatas adalah :

- a. Tersedianya Sistim Informasi e-planing.
- b. Membuat keseragaman tentang format data spasial yang efektif dan efisien..

Dalam mencapai indikator kinerja persentase perencanaan berbasis spasial didukung oleh 2 (dua) program yaitu :

- a. Program Kerjasama Pembangunan
- b. Program Pengembangan Data dan Informasi

Program – program tersebut diatas, di dukung oleh dana sebesar Rp. 183.662.413,- terealisasi sebesar Rp. 122.677.832 atau 68,28% dengan realisasi fisik 100%.

SASARAN. 3.
TERWUJUDNYA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN
PEMBANGUNAN

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 3.10
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 3

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJMD	%	90	90	100
Rata-rata Capaian					100

Dari tabel 3.10 dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis sebesar **100%**. Pencapaian sasaran strategis 3. termasuk **Sangat Berhasil** dengan kategori **Sangat Baik**. Karena dari target yang ditetapkan 90% mampu direalisasikan sesuai target yakni sebesar 90% sehingga tingkat capaian indikator kinerja 3 ini sebesar **100%**.

3. Persentase Kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJMD.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan Persentase kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJMD dengan sumber data diperoleh dari RPJMD. Persentase ini dihitung dengan menjumlahkan kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJMD yang ditindaklanjuti dibagi total kebijakan pembangunan yang ada. Formulasi Persentase kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJMD. adalah sebagai berikut :

No	SASARAN STRATEGIS
----	-------------------

Capaian Indikator Persentase kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJMD. focus Operasionalnya sebagai berikut :

$\frac{20 \text{ kebijakan}}{20 \text{ kebijakan}} \times 100\% = 100$
--

Dari Fokus operasional diatas dapat dijelaskan bahwa dari 20 (dua puluh) kebijakan yang ada di Bapedalitbang, semua kebijakan sudah searah dengan sasaran RPJMD dan ditindaklanjuti ke dalam program pembangunan. Persentase kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJMD sebagaimana formula operasional diatas adalah **100%** atau dikategorikan **sangat baik** .

Keberhasilan Sasaran Strategis 3 ini, didorong oleh :

- Peningkatan kompetensi Aparatur perencana.
- Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.
- Peningkatan manajemen data dan informasi pembangunan.

Sedangkan kelemahan dari Sasaran strategis 3 ini adalah :

- Kurangnya motivasi aparatur untuk meningkatkan kapasitas.
- Manajemen data dan informasi serta pengarsipan dokumen perencanaan yang masih lemah
- Kurang optimalnya pemakaian SI oleh aparatur perencana.

Pemecahan masalah untuk kelemahan Strategis 3 diatas adalah :

- Penyediaan anggaran bintek/ pelatihan bagi aparatur perencana.
- Koordinasi antar OPD lebih intensif.
- Mengoptimalkan pemanfaatan data dan peningkatan penggunaan Sistim Informasi.

Berikut kami tampilkan tabel Persentase kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJMD.

TABEL 3. 11**Persentase Kebijakan Pembangunan yang searah dengan RPJMD**

No	Kebijakan	Program yang mendukung kebijakan	Ket.
1	2	3	4
1	Peningkatan SDM, sarana prasarana dan koordinasi perencanaan	4	
2	Peningkatan kualitas Musrenbang dan pengetahuan stake holder tentang sasaran RPJMD dan Renstra	1	
3	Peningkatan verifikasi kesesuaian tujuan, sasaran, indikator kinerja, target program kegiatan antar dokumen perencanaan	3	
4	Peningkatan peran stakeholder dalam perencanaan pembangunan	1	
5	Peningkatan verifikasi dan validasi usulan program kegiatan dalam sistem perencanaan	1	
6	Optimalisasi hasil evaluasi RPJMD	1	
7	Peningkatan kualitas SDM pengelola data	1	
8	Peningkatan sarana dan prasarana pengelola data	1	
9	Peningkatan koordinasi pengelola data dan peta	1	
10	Peningkatan program kegiatan yang menggunakan titik koordinat	1	
11	Peningkatan pemanfaatan sistem informasi yang menyediakan koordinat	1	
12	Peningkatan kinerja forum data	1	
13	Peningkatan kerjasama penyedia data antara Bapedalitbang dengan lembaga penyedia data terkait	1	
14	Peningkatan verifikasi, validasi dan analisis data serta informasi pembangunan	1	
15	Peningkatan pemanfaatan teknologi	1	

	informasi dalam pelayanan penyediaan data dan informasi bagi publik		
16	Peningkatan verifikasi target- target perencanaan yang telah ditetapkan setiap tahun	1	
17	Peningkatan efektivitas moneyv kegiatan	1	
18	Peningkatan peran Dewan Riset Daerah dan kerjasama dengan lembaga penelitian	1	
19	Peningkatan intensitas penelitian dan penerapan hasil penelitian	1	
20	Peningkatan fasilitasi pelaksanaan inovasi daerah	1	

Sumber : Revisike II Renstra Bapedalitbang Tahun 2016 - 2021

Dari tabel 3.11 diatas dapat dijelaskan bahwa kebijakan yang ada berjumlah 20 (Dua puluh) kebijakan yang telah ditindaklanjuti oleh program pembangunan pada masing – masing kebijakan.

Untuk pengukuran kinerja dibandingkan tahun sebelumnya kami tampilkan tabel Realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJMD tahun 2018-2019 :

Tabel 3.12

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJMD Tahun 2018-2019.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian	
			2018	2019	2018	2019
1.	Persentase kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJMD	%	100	90	125	100

Indikator persentase kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJMD merupakan salah satu indikator yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran strategis. Dari tabel 3.12 menunjukkan bahwa realisasi kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJMD Tahun 2018-2019 dapat dijalankan dengan baik dan lancar. Bahkan untuk tahun 2018 capaian kinerja dari persentase kebijakan pembangunan yang searah

dengan sasaran RPJMD mencapai 125% atau kategori *sangat baik*. Persentase kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJMD didukung oleh program sebagai berikut :

1. Program Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan SDM dan IPTEK Daerah.
2. Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah
3. Program Peningkatan Kelembagaan dan Sumber Daya Kelitbangan



Gambar 3.4 : FGD Kajian Sinkronisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dengan visi, misi tujuan dan sasaran revisi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016- 2021 dengan LPPM UNAND Padang di Sago tanggal 10 Oktober 2019.

Pagu anggaran untuk mendukung sasaran strategis 3 ini sebesar Rp. 276.629.200,- yang terealisasi sebesar Rp. 232.757.677,- atau 84,14%. Persentase realisasi keuangan tidak mencapai 100% hal ini disebabkan silpa berupa operasional kegiatan (perjalanan dinas dan pengembalian honor narasumber) yang tidak mengurangi arti output kegiatan atau terjadi efisiensi anggaran.

SASARAN. 4
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA BAPEDALITBANG

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 4 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 3.13

Capaian indikator kinerja sasaran strategis 4

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Hasil Penilaian AKIP Bapedalitbang oleh Inspektorat	Kategori	A	A	100
Rata-rata Capaian					100

Dari tabel 3.13 dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis sebesar **100%**. Pencapaian sasaran strategis 4. termasuk **Sangat Berhasil** dengan kategori **Sangat Baik**. Karena dari target yang ditetapkan A mampu direalisasikan sesuai target yakni A sehingga tingkat capaian indikator kinerja 4 ini sebesar **100%**.

4. Hasil Penilaian AKIP Bapedalitbang oleh Inspektorat

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat yang dalam proses evaluasi akuntabilitas kinerja menggunakan teknik “*criteria referenced survey*” dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan dengan criteria evaluasi dari masing- masing komponen yang telah ditetapkan.

Aspek yang dinilai dalam evaluasi :

No	Komponen	Bobot	Nilai capaian
1.	Perencanaan Kinerja	30 %	29.40
2.	Pengukuran Kinerja	25 %	22.50
3.	Pelaporan kinerja	15 %	15.00
4.	Evaluasi kinerja	10 %	8.21
5.	Capaian kinerja	20 %	13.63
Total		100 %	88.74

Dari uraian tabel diatas dapat dilihat nilai capaian yang diperoleh oleh Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebesar **88.74** dengan Kategori **A**

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	> 90 – 100	Sangat memuaskan
2.	A	> 80 – 90	Memuaskan : Memimpin perubahan, berkinerja tinggi,

			dan sangat akuntabel
3.	BB	> 70 – 80	Sangat baik : Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja andal
4.	B	> 60 – 70	Baik : Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	> 60 – 60	Cukup (memadai) : Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6.	C	> 30 – 50	Kurang : Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7.	D	0 – 30	Sangat Kurang : Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Hasil Penilaian AKIP Bapedalitbang oleh Inspektorat didukung oleh program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pagu anggaran untuk mendukung sasaran strategis 4 ini sebesar Rp. 1.233.081.129,- yang terealisasi sebesar Rp. 1.185.384.669,- atau 96,13%.

C. REALISASI ANGGARAN

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Bapedalitbang, tercantum pada tabel 3.15.

Tabel 3.14
**Anggaran dan Realisasi Anggaran Program/
Kegiatan Yang Menunjang Sasaran Strategis**

NO.	SASARAN STRATEGIS	TAHUN 2019		
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1.	Meningkatnya keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan	849.091.748	732.097.594	86,22
2	Mewujudkan perencanaan pembangunan berbasis spasial yang berkelanjutan	183.662.413	122.677.832	66,79
3	Terwujudnya kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan	276.629.200	232.757.677	84,14
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapedalitbang	1.233.081.129	1.185.384.669	96,13
TOTAL		2.542.464.490	2.272.917.772	89,39

Sumber : Laporan Perkembangan Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2019.

Dari tabel 3.14 diatas dapat dijelaskan bahwa plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 untuk menunjang pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 sebesar Rp. 2.542.464.490,- terealisasi sebesar Rp.2.272.917.772,- atau 89,39%. Dalam peaksanaan program / kegiatan yang menunjang pencapaian 4 (empat) sasaran strategis mencerminkan efesiensi pelaksanaan program kegiatan tanpa mengurangi fisik kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III, Capaian Kinerja Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019, yaitu:

1. Capaian Sasaran

Dari 4 (empat) sasaran yang telah ditetapkan, mempunyai rata – rata capaian indikator kinerja masing-masing sasaran **102%** klasifikasi capaian **sangat baik** dengan nilai tertinggi pada 2 sasaran strategis yaitu masing – masing 100% adalah sasaran “Meningkatnya keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan” dan sasaran “Terwujudnya kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan” serta Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bapedalitbang. Sedangkan Sasaran strategis yang melebihi dari 100 % yaitu pada sasaran “Persentase perencanaan berbasis spasial” dengan nilai capaian 111%.

2. Capaian Indikator Kinerja

Dari 4 (empat) indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja berhasil mencapai target dan 1 (satu) indikator kinerja melampaui target. Adapun rata-rata seluruh nilai capaian indikator kinerja adalah 111% dengan nilai tertinggi adalah 102% yaitu indikator kinerja Persentase Perencanaan berbasis spasial sedangkan untuk indikator persentase keselarasan sasaran Renstra dengan RPJMD, persentase kebijakan pembangunan yang searah dengansasaran RPJMD dan Hasil penilaian AKIP Bapedalitbang masing-masing nilai capaian 100%.

3. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Belanja Bapedalitbang pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp. 2.257.352.431,- atau 90,82% dari target alokasi sebesar Rp. 2.485.526.790. Dari 4 (empat) sasaran strategis, capaian anggaran belanja sasaran strategis tertinggi adalah “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapedalitbang” yaitu 96,46% dan terendah adalah “Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Berbasis Spasial yang berkualitas” yaitu 68,28%.

B. SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

- a Peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kearah yang lebih baik walaupun belum seperti yang diharapkan, tapi telah sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan.
- b Perlunya peningkatan Sumber daya manusia perencana untuk meningkatkan kompetensi aparatur perencana.
- c Penyempurnaan Sistim Informasi dalam pelaksanaan tugas (terintegrasinya aplikasi e-Planning, e Budgeting dan e-Money).
- d Kendala dan masalah yang di hadapi pada tahun 2019 dapat dijadikan cermin untukantisipasi pada tahun – tahun berikutnya.

PESISIR SELATAN



KABUPATEN
PESISIR SELATAN

LAPORAN KINERJA

Tahun 2019

BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

